

PERAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERLINDUNGAN MEREK OPEN MIC INDONESIA DARI UNSUR GENERIK *THE ROLE OF DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY IN PROTECTING THE OPEN MIC INDONESIA BRAND FROM GENERIC TERMS*

Fuja Sira Oktapiani¹, Naura Sany Shabira¹, Ceuceu Triana¹, Faqih Hanif Ramdhana¹, Esrom Elieser
Langodai¹

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

fuja.sira_hk23@nusaputra.ac.id, naura.sany_hk23@nusaputra.ac.id, ceuceu.triana_hk23@nusaputra.ac.id,
faqih.hanif_hk23@nusaputra.ac.id, esrom.eliesar_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This research examines the role of the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) in protecting the trademark "Open Mic Indonesia" from generic terms elements and analyzes the legal decision on trademark cancellation based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The registration of "Open Mic Indonesia" trademark by Ramon Pratama in 2015 sparked controversy as the term "open mic" is widely recognized as a generic term in the entertainment industry. This research employs normative juridical methods by analyzing laws, court decisions, and relevant literature. The study reveals that DGIP plays a crucial role in conducting substantive examination to ensure registered trademarks meet the distinctiveness requirements and do not contain generic terms as stipulated in Article 20 letters e and f of the Trademark Law. The analysis of Decision Number 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst confirms that "open mic" is a common term belonging to the public domain since the 1930s, and the addition of "Indonesia" does not provide sufficient distinctiveness. This decision emphasizes that the first-to-file system cannot legitimize monopoly over generic terms. The research recommends that DGIP enhance its verification mechanisms through comprehensive examination including international dictionary searches, term usage databases, and expert consultations to prevent future registration of generic terms and maintain balance between exclusive trademark rights and public interest in using common terms.
Keywords: DGIP; generic terms; open mic Indonesia; trademark protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memberikan perlindungan terhadap merek "Open Mic Indonesia" dari unsur generic terms serta menganalisis putusan hukum pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek "Open Mic Indonesia" oleh Ramon Papan pada tahun 2015 menimbulkan kontroversi karena istilah "open mic" merupakan istilah generik yang telah dikenal luas dalam industri hiburan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJKI memiliki peran krusial dalam melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan merek yang didaftarkan memenuhi syarat daya pembeda dan tidak mengandung unsur generik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf e dan f UU Merek. Analisis terhadap Putusan Nomor 85/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst membuktikan bahwa "open mic" merupakan nama umum milik publik sejak tahun 1930-an dan penambahan kata "Indonesia" tidak memberikan daya pembeda yang memadai. Putusan ini menegaskan bahwa sistem first to file tidak dapat digunakan untuk memonopoli istilah generik. Penelitian merekomendasikan agar DJKI meningkatkan mekanisme verifikasi melalui pemeriksaan komprehensif termasuk penelusuran kamus internasional, database penggunaan istilah, dan konsultasi ahli untuk mencegah pendaftaran generic terms dan menjaga keseimbangan antara hak eksklusif merek dengan kepentingan publik.

Kata Kunci: DJKI; generic terms; perlindungan merek; open mic indonesia

PENDAHULUAN

Merek sebagai salah satu wujud kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam menunjang perkembangan dunia usaha dan industri kreatif di Indonesia. Merek bukan hanya sebagai tanda

pembeda suatu produk atau jasa, melainkan juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi pemiliknya. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah utama untuk memperoleh hak eksklusif, yang memberikan

kepastian hukum bagi pelaku usaha agar dapat melindungi produknya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain¹. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan atau jasa (baru)².

Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), berfungsi untuk memudahkan proses pendaftaran merek sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual yang diakui negara. Prosedur pendaftaran merek ini merupakan langkah penting guna memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tersebut. Maka dari itu, pemerintah telah menetapkan regulasi yang menegaskan kepemilikan atas merek yang terdaftar, juga sanksi hukum bagi pihak-pihak yang tidak berhak namun mencoba menggunakan merek tersebut untuk kepentingan pribadi atau komersial. Idealnya, pendaftar merek adalah pencipta asli dari merek tersebut. Namun, dalam praktiknya, siapapun dapat mendaftarkan merek selama belum ada pendaftaran sebelumnya, termasuk oleh penciptanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftar merek biasanya adalah seseorang yang memiliki kesadaran tinggi terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang berbeda dari individu kreatif yang menghasilkan karya. Perbedaan ini juga menciptakan ketimpangan kepentingan antara kedua kelompok tersebut. Individu yang tidak kreatif, namun sadar HAKI melihat potensi ekonomi dari merek yang terdaftar, sementara individu kreatif yang juga sadar HAKI memandang pendaftaran merek sebagai cara untuk melindungi ciptaan mereka.³ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan landasan hukum bagi pendaftaran merek, hak eksklusif, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Pendaftaran merek tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi

pemiliknya dengan memberikan hak eksklusif dalam penggunaan merek tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menegaskan bahwa merek yang hanya menggambarkan jenis atau sifat barang tidak dapat didaftarkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertugas melakukan pemeriksaan substantif atas pendaftaran merek guna memastikan bahwa merek yang diajukan mengandung unsur pembeda yang cukup. Apabila merek dianggap terlalu generik dan tidak memiliki nilai pembeda, maka pendaftaran merek tersebut dapat ditolak. Peran DJKI tidak hanya terbatas pada pendaftaran saja, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa dan pengawasan terhadap pelanggaran merek agar tercipta iklim usaha yang adil dan sehat. Mekanisme dalam pendaftaran merek diawali dari pemeriksaan formalitas dan substantif, di mana salah satu aspek penting yang dinilai adalah apakah merek tersebut mengandung unsur generic term atau istilah umum yang sudah dikenal luas sehingga tidak memiliki daya pembeda yang memadai⁴.

Arti kata generik memiliki arti yaitu milik umum. Pendapat lain menurut Rachamdi Usman yaitu tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus digunakan secara bebas di dalam masyarakat⁵.

Dalam konteks pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penelitian ini mengungkap kasus mengenai pendaftaran merek "Open Mic Indonesia" yang diajukan pada 5 Juni 2015 dengan nomor pendaftaran IDM000477953 dalam kelas 41, yang meliputi jasa hiburan, acara radio, dan hiburan televisi. Pendaftar merek tersebut adalah Ramon Papana Tommybens, seorang komika yang lebih dikenal dengan nama Ramon Papana. Setelah memperoleh hak atas merek tersebut, pada 1 April 2017, Ramon melalui wadah *Indonesia Comedy Club (ICC)* mengumumkan larangan penggunaan

¹ Tomy Syahputra, "Analisis Putusan Pembatalan Merek Open Mic (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)," Universitas Borneo Tarakan, 2024.

² Angie Octavia Susanto and Jeane Neltje Saly, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI," *Jurnal Ilmiah indonesia* p-ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398, 2023.

³ Canggih Gumanky Farunik, Septiana Dwiputri Maharani, and Annisa Daniati, "Conflict Of Interest ' dalam Pendaftaran Merek di Lingkungan DJKI (Studi

Kasus Etika Dalam Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week)," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Volume*, 2023.

⁴ Triyono Nadia Ariqa Syamdra, Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Diponegoro Law Journal*, 2025.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

istilah “open mic” tanpa izin darinya. Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan istilah tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak merek. Tindakan tersebut kemudian diikuti dengan pengiriman somasi kepada sejumlah pihak yang dianggap melanggar hak merek, seperti Eunoia Café dan Earhouse Café, yang diketahui menggunakan istilah “open mic” dalam kegiatan hiburan mereka. Dalam somasi tersebut, Ramon menuntut ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 atas dasar penggunaan istilah tersebut tanpa izin. Langkah hukum yang diambil Ramon menimbulkan kontroversi dan keresahan di kalangan komika serta pelaku industri hiburan. Banyak pihak menilai bahwa pembatasan penggunaan istilah “open mic” menghambat kebebasan berkarya dan berpartisipasi dalam dunia komedi. Terlebih lagi, istilah “open mic” telah dikenal luas sebagai istilah generik yang menggambarkan kegiatan pertunjukan seni di mana siapa pun dapat tampil secara terbuka, khususnya dalam ranah *stand-up comedy*, sehingga dianggap tidak layak dimonopoli melalui pendaftaran merek.⁶

Beberapa komika yang tergabung dalam komunitas *Stand Up Comedy* Indonesia kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek dagang “Open Mic” ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Kamis, 25 Agustus 2022. Mereka merasa dirugikan atas pendaftaran merek “Open Mic” yang dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HAKI). Adapun pokok-pokok gugatan yang diajukan meliputi: a) Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG); b) Pencatatan merek “open mic Indonesia” dianggap berlawanan dengan harmonisasi sosial d) frasa “Open Mic” merupakan istilah umum dalam dunia jasa hiburan (Bersifat, 2016). Dalam merespons permasalahan tersebut, DJKI mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pihaknya tetap bersikap netral, dengan komitmen untuk berpartisipasi dalam proses hukum serta patuh terhadap putusan pengadilan yang akan memutuskan gugatan pembatalan merek dagang Open Mic Indonesia yang telah terdaftar⁷.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini yakni meliputi; a) Bagaimana peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Memberikan hak eksklusif atas merek “Open Mic Indonesia” yang mengandung unsur *Generic Term*? b) Bagaimana analisis hukum terhadap putusan pembatalan merek “Open Mic Indonesia” ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek, khususnya yang melibatkan istilah generik. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta menganalisis putusan mengenai pembatalan merek “Open Mic Indonesia” sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mencakup kajian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, beserta peraturan terkait lainnya, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *generic terms*, daya pembeda, prinsip *first to file*, serta ketertiban umum dalam hukum merek.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil observasi terdahulu, dan keterangan ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel berita hukum online. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan, memahami putusan pengadilan, mendalami literatur hukum yang spesifik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan Merek Open Mic Indonesia dari Unsur *Generic Term*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang merek di Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemilik merek berhak memperoleh perlindungan atas mereknya dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan serta melakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Secara grafis, merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

⁶ Jeane Nelje Saly Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak, “Tinjauan Hukum Terhadap *Generic Terms* Dalam Perlindungan Merek,” *Jurnal Ilmiah indonesia p-*

ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398, 2023.

⁷ *Ibid.*

angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut yang berfungsi untuk membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (Rifai, 2016). Setelah merek didaftarkan, pemiliknya memperoleh hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu, yang dapat digunakan sendiri atau dialihkan kepada pihak lain melalui pemberian lisensi (Septarina & Salamiah, 2020). Hak ini diperoleh melalui proses pendaftaran yang meliputi pemeriksaan formal, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan persetujuan Menteri sebelum sertifikat merek diterbitkan.⁸

Jangka waktu perlindungan atas merek terdaftar yaitu dalam 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterima dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum atas merek yang didasarkan pada prinsip *first to file*. Prinsip *first to file* adalah sebuah sistem dimana orang yang pertama melakukan pendaftaran permohonan merek, mendapatkan perlindungan hak atas mereknya. Maka, orang perorangan maupun badan hukum perlu mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek⁹. Prinsip *first to file* ini memiliki implikasi strategis yang signifikan, terutama dalam konteks perlindungan merek dari unsur-unsur yang bersifat generik atau deskriptif. Dalam praktiknya, DJKI sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan pendaftaran merek memiliki peran krusial dalam menyaring permohonan merek yang tidak memenuhi syarat, termasuk merek yang mengandung *generic terms* atau istilah umum yang seharusnya menjadi milik publik.

Pendaftaran merek adalah langkah hukum untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Di Indonesia, pendaftaran dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan bisa diajukan secara elektronik melalui sistem online DJKI atau secara manual dengan melengkapi formulir permohonan, contoh merek, daftar barang/jasa, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran. Setelah permohonan diterima, merek akan menjalani

pemeriksaan formalitas, lalu diumumkan selama dua bulan untuk memberikan kesempatan keberatan dari pihak ketiga, dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif sebelum sertifikat pendaftaran diterbitkan. Pada tahap pemeriksaan substantif, DJKI berperan sebagai penjaga yang memastikan merek yang diajukan memenuhi ketentuan hukum, termasuk penilaian terhadap daya pembeda, ketiadaan unsur yang menyesatkan masyarakat, serta tidak mengandung nama umum atau istilah generik yang tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak. Proses pendaftaran ini sangat penting karena hak atas merek didasarkan pada prinsip *first to file*. Dengan mendaftarkan merek, pemilik tidak hanya memperoleh perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum dan nilai lebih dalam menjalankan usaha. Tanpa pendaftaran, merek tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi dari peniruan atau persaingan yang tidak sehat.¹⁰

Dalam melakukan pemeriksaan substantif, DJKI berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai syarat-syarat merek yang dapat didaftar. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur secara limitatif mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Ketentuan ini menjadi landasan bagi DJKI dalam menolak permohonan pendaftaran merek yang tidak memenuhi syarat, termasuk merek yang mengandung unsur *generic terms*.

Adapun ketentuan tersebut diatur dalam: Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

⁸ Angie Octavia Susanto and Jeane Neltje Saly, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI," *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398, 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Elsa Septiani and Irma Maulida, "Dampak

Keterlambatan Pendaftaran Ulang Merek : Analisis Perlindungan Hukum dan Peran DJKI," *Jurnal Hukum Nusantara*, 2025.

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum¹¹.

Ketentuan dalam Pasal 20 huruf e dan f tersebut secara khusus relevan dengan permasalahan generic terms dalam pendaftaran merek. Pasal 20 huruf e mengatur bahwa merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan, sedangkan Pasal 20 huruf f secara eksplisit melarang pendaftaran merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Kedua ketentuan ini menjadi instrumen hukum utama bagi DJKI dalam melindungi kepentingan publik dari monopolisasi istilah-istilah yang bersifat umum atau generik. Dalam konteks hukum merek, istilah generik tidak dapat dianggap sebagai merek karena tidak memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) yang merupakan esensi dari sebuah merek¹². Memberikan hak eksklusif atas istilah generik kepada satu pihak akan menghambat kompetisi yang sehat dan merugikan pelaku usaha lain yang juga berhak menggunakan istilah tersebut untuk mendeskripsikan produk atau jasa mereka.

DJKI memegang peranan penting dalam menilai apakah frasa "Open Mic Indonesia" mengandung unsur *generic terms*. Istilah "open mic" atau microphone terbuka secara internasional merupakan istilah umum yang biasa dipakai untuk menggambarkan sebuah acara di mana peserta bisa tampil secara spontan di hadapan audiens, terutama dalam bidang musik, komedi, atau seni pertunjukan lainnya. Tambahan kata "Indonesia" pada dasarnya hanya menunjukkan wilayah geografis atau pasar sasaran, yang tidak secara otomatis memberikan elemen pembeda yang signifikan bagi merek tersebut¹³.

Peran DJKI dalam konteks ini adalah melakukan analisis mendalam terhadap beberapa aspek, antara lain: (1) apakah istilah "open mic" telah menjadi istilah generik dalam industri hiburan dan pertunjukan di Indonesia; (2) apakah penambahan kata "Indonesia" cukup memberikan daya pembeda untuk membedakan merek dari istilah generik¹⁴; (3) apakah pendaftaran merek

tersebut berpotensi menimbulkan monopoli atas istilah umum yang seharusnya dapat digunakan oleh pelaku usaha lain dalam industri yang sama; dan (4) apakah terdapat kepentingan publik yang lebih besar untuk menjaga istilah tersebut tetap berada dalam domain publik. DJKI tidak hanya berperan pada tahap pendaftaran, tetapi juga dalam tahap pasca-pendaftaran melalui mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek yang mengandung generic terms dapat mengajukan keberatan atau gugatan pembatalan merek ke DJKI atau melalui Komisi Banding Merek. Dalam proses ini, DJKI akan melakukan re-evaluasi terhadap merek yang telah terdaftar dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Lebih lanjut, dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan publik, DJKI juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami konsep *generic terms* dan daya pembeda dalam pendaftaran merek. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha dapat merancang merek yang tidak hanya dapat terdaftar, tetapi juga kuat secara hukum dan tidak rentan terhadap gugatan pembatalan di kemudian hari.

Peran DJKI sebagai lembaga administrasi kekayaan intelektual sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pemilik merek dengan kebebasan penggunaan istilah umum oleh masyarakat. DJKI memastikan bahwa perlindungan merek hanya diberikan kepada merek yang unik dan memiliki daya pembeda, sekaligus mencegah monopolisasi istilah generik yang bersifat milik umum. Dengan mekanisme seleksi administratif yang ketat dan penegakan hukum yang adil, DJKI menjaga kepastian hukum serta ketertiban dalam penggunaan merek, sehingga hak pemilik merek terlindungi tanpa mengorbankan hak pelaku usaha lain dan kepentingan publik dalam penggunaan istilah umum untuk perdagangan dan komunikasi sehari-hari.

¹¹ Pasal 20 ayat (1) "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," 2016.

¹² Tomy Syahputra, "Analisis Putusan Pembatalan Merek Open Mic (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)," Universitas Borneo Tarakan, 2024.

¹³ Triyono Nadia Ariqa Syamdra, Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan di

Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Diponegoro Law Journal*, 2025.

¹⁴ Fitri Novia Heriani, "Begini Tanggapan DJKI Terkait Kasus 'Open Mic Indonesia'," *HukumOnline.com*, 2023.

B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Merek Open Mic Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembatalan merek terdaftar diatur secara limitatif dalam Pasal 76 dan Pasal 77. Pasal 76 ayat (1) UU MIG mengatur bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU MIG memberikan pengaturan khusus mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan, yang menyatakan bahwa "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum"¹⁵. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas temporal bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang mengandung unsur fundamental violation, tanpa terikat oleh limitasi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) yang membatasi gugatan pembatalan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Dalam perkara a quo, meskipun Merek "Open Mic Indonesia" telah terdaftar sejak tahun 2015, gugatan pembatalan yang diajukan pada tahun 2022 tetap dapat diterima karena memenuhi kualifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) UU MIG, yaitu adanya unsur itikad tidak baik dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Pasal 20 huruf a UU MIG menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Konsep "ketertiban umum" dalam konteks hukum merek memiliki interpretasi yang luas, mencakup pula kepentingan ekonomi masyarakat luas dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam kasus "Open Mic Indonesia", pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Pertama, pendaftaran merek yang mengandung istilah generik dapat menciptakan

monopoli artifisial yang menghambat kebebasan berdagang dan berkreasi bagi pelaku usaha lain di bidang yang sama. Kedua, tindakan Tergugat yang melarang penggunaan istilah "open mic" dan menuntut kompensasi finansial yang sangat besar kepada penyelenggara acara telah menciptakan chilling effect terhadap industri seni pertunjukan, khususnya stand up comedy, di Indonesia. Fakta persidangan menunjukkan bahwa somasi yang dikirimkan Tergugat tidak hanya kepada satu atau dua pihak, tetapi kepada berbagai penyelenggara acara di berbagai daerah, dengan tuntutan ganti rugi yang nilainya sangat besar dan tidak proporsional. Saksi Mochammad Ali Sidiq bahkan menyatakan dalam persidangan bahwa dirinya terpaksa membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena takut berurusan dengan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek tersebut telah digunakan sebagai instrumen untuk melakukan praktik pemerasan (extortion) yang jelas-jelas bertentangan dengan ketertiban umum¹⁶.

Pasal 20 huruf e UU MIG mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda. Daya pembeda (distinctiveness) merupakan esensi fundamental dari fungsi merek sebagai tanda pengenal yang membedakan barang dan/atau jasa satu produsen dengan produsen lainnya. Dalam doktrin hukum merek, daya pembeda suatu merek ditentukan oleh kemampuannya untuk menunjukkan asal usul produk atau jasa dan membedakannya dari produk atau jasa sejenis dari pihak lain. Istilah "open mic" pada hakikatnya bersifat deskriptif karena menggambarkan jenis kegiatan atau acara tertentu yang menyediakan mikrofon terbuka bagi semua orang yang ingin tampil tanpa harus melalui proses audisi terlebih dahulu. Penambahan kata "Indonesia" pada merek "Open Mic Indonesia" tidak secara otomatis memberikan kekuatan pembeda yang cukup. Seperti yang dijelaskan oleh Ahli V. Selvie Sinaga, S.H.M., LL.M., Ph.D, penambahan kata "Indonesia" hanya berfungsi sebagai keterangan geografis dan tidak mengubah sifat deskriptif dari istilah "open mic". Kata "Indonesia" tersebut hanya menunjukkan wilayah atau tempat penyelenggaraan acara, bukan sebagai elemen pembeda yang mampu menciptakan karakter khas atau distinctive bagi merek tersebut. Oleh karena itu, merek "Open Mic Indonesia" sesungguhnya tidak memenuhi syarat daya pembeda sebagaimana yang diatur

¹⁵ Pasal 77 Ayat (2) "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," 2016.

¹⁶ Tomy Syahputra, "Analisis Putusan Pembatalan Merek Open Mic (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)," Universitas Borneo

Tarakan, 2024.

dalam Pasal 20 huruf e Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)¹⁷.

Pasal 20 huruf f UU MIG secara tegas melarang pendaftaran merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 6 *quinquies* B ayat (2) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997. Pasal 6 *quinquies* B ayat (2) Konvensi Paris menyatakan bahwa suatu istilah dianggap "telah milik umum" (generic) apabila istilah tersebut telah menjadi kebiasaan dalam bahasa atau menjadi praktik dalam perdagangan pada negara di mana perlindungan terhadapnya dimintakan¹⁸. Berdasarkan keseluruhan fakta dan bukti tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya dengan tepat menyimpulkan bahwa istilah "open mic" merupakan generic terms atau nama umum yang telah menjadi milik publik, sehingga pendaftaran merek "Open Mic Indonesia" melanggar Pasal 20 huruf f Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis.

Dalam perkara *a quo*, terdapat bukti-bukti yang sangat kuat bahwa istilah "open mic" telah menjadi *generic terms* yang merupakan milik publik. Pertama, dari perspektif historis, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para ahli, istilah "open mic" mulai dikenal masyarakat sejak tahun 1930- an di Afrika dalam konteks pergerakan filsafat dan literasi. Kegiatan "open mic" pada awalnya merupakan aktivitas berupa pertunjukan seni yang diisi dengan pembacaan puisi, prosa, atau esai di hadapan penonton di restoran atau kafe. Seiring perkembangan waktu, konsep "open mic" berkembang dan diadopsi dalam berbagai bentuk pertunjukan seni, termasuk musik, *stand up comedy*, dan *spoken word poetry*¹⁹.

Putusan ini menegaskan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak dapat digunakan untuk memonopoli istilah-istilah umum yang telah menjadi bagian dari public domain. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam hukum merek bahwa generic terms tidak dapat memperoleh perlindungan sebagai merek karena tidak memiliki distinctive character. Putusan ini memberikan sinyal yang kuat kepada pelaku usaha bahwa upaya untuk mendaftarkan generic terms dengan menambahkan unsur geografis atau deskriptif

lainnya tidak akan mendapat perlindungan hukum apabila terbukti tujuannya adalah untuk memonopoli istilah umum. Putusan ini juga memberikan pembelajaran penting bagi DJKI dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Kasus ini menunjukkan bahwa DJKI perlu lebih cermat dalam menilai apakah suatu istilah yang dimohonkan untuk didaftarkan merupakan generic terms, terutama untuk istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing atau yang lazim digunakan dalam industri tertentu. DJKI perlu mengembangkan mekanisme pemeriksaan yang lebih komprehensif, termasuk dengan melakukan penelusuran terhadap kamus-kamus internasional, database penggunaan istilah, dan konsultasi dengan ahli bahasa atau ahli di bidang industri terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam melakukan pemeriksaan substantif dan penegakan hukum dengan tingkat perlindungan terhadap merek yang mengandung unsur *generic terms*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DJKI memiliki kewenangan dan instrumen hukum, khususnya Pasal 20 huruf e dan f UU No. 20 Tahun 2016, untuk menolak pendaftaran merek yang tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum, dalam kasus "Open Mic Indonesia" proses pemeriksaan substantif pada tahap pendaftaran tidak berhasil mengidentifikasi istilah "open mic" sebagai generic term yang telah menjadi milik umum dalam industri hiburan. Akibatnya, pendaftaran tersebut pada akhirnya harus dibatalkan melalui mekanisme gugatan di pengadilan, yang membuktikan bahwa efektivitas peran DJKI dalam mencegah monopoli istilah umum sangat bergantung pada ketelitian analisis substantif dan interpretasi terhadap unsur kepentingan umum. Di sisi lain, analisis hukum terhadap putusan pembatalan merek tersebut menegaskan bahwa penambahan unsur geografis seperti "Indonesia" tidak serta-merta menghilangkan sifat generik suatu istilah jika secara esensial tidak memberikan daya pembeda yang signifikan, sehingga putusan tersebut sejalan dengan prinsip fundamental hukum merek yang melarang pemberian hak eksklusif atas istilah yang telah menjadi bagian dari domain publik untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan ketertiban umum.

Yuridis Kata ' Miss Universe ' Sebagai Merek yang Terdaftar," 2025.

¹⁹ *Op.cit.* hlm 40

¹⁷ *Ibid.* hlm 50.

¹⁸ Simona Bustani Ramzy Sultan Nur Syarief, "Tinjauan

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan peningkatan efektivitas peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang mengandung generic terms sejak tahap paling awal. Untuk itu, disarankan agar DJKI mengembangkan dan mempertajam pedoman pemeriksaan substantif yang lebih operasional, khususnya dalam mengidentifikasi generic terms, dengan menyusun parameter yang jelas seperti frekuensi penggunaan istilah dalam industri, referensi kamus yang diakui, dan konsultasi dengan ahli bidang terkait, sehingga pemeriksa dapat lebih konsisten dan objektif dalam menolak permohonan merek yang berpotensi merugikan kepentingan umum. Selain itu, penting bagi DJKI untuk memperkuat fungsi edukasi dan transparansi dengan menyosialisasikan daftar istilah yang dianggap generik di sektor tertentu serta membuat database putusan pengadilan terkait pembatalan merek yang dapat diakses publik, guna meningkatkan kesadaran hukum para calon pendaftar merek dan mencegah terulangnya kasus serupa. Terakhir, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan pasca pendaftaran dengan mempermudah akses dan prosedur bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan secara daring, serta DJKI secara proaktif dapat melakukan peninjauan ulang terhadap merek yang telah terdaftar jika terdapat indikasi kuat bahwa merek tersebut merupakan generic terms, guna menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat serta melindungi ekosistem kreatif dari praktik monopoli yang tidak semestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Canggih Gumanky Farunik, Septiana Dwiputri Maharani, and Annisa Daniati. “‘ Conflict Of Interest ’ dalam Pendaftaran Merek di Lingkungan DJKI (Studi Kasus Etika Dalam Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week).” *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Volume*, 2023, 13–24.
- Fitri Novia Heriani. “Begini Tanggapan DJKI Terkait Kasus ‘Open Mic Indonesia’,” *HukumOnline.com*, 2023.
- Triyono Nadia Ariqa Syamdra, Budi Santoso. “Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst).” *Diponegoro Law Journal*, 2025.
- Simona Bustani Ramzy Sultan Nur Syarief. “Tinjauan Yuridis Kata ‘ Miss Universe ’ Sebagai Merek yang Terdaftar.” 2025, 920–32.
- Elsa Septiani and Irma Maulida. “Dampak Keterlambatan Pendaftaran Ulang Merek : Analisis Perlindungan Hukum dan Peran DJKI.” *Jurnal Hukum Nusantara*, 2025, 200–207.
- Angie Octavia Susanto and Jeane Neltje Saly. “Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI.” *Jurnal Ilmiah indonesia p-ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398*, 2023.
- Tomy Syahputra. “Analisis Putusan Pembatalan Merek Open Mic (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.).” Universitas Borneo Tarakan, 2024.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2003.
- Jeane Nelje Saly Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak. “Tinjauan Hukum Terhadap Generic Terms Dalam Perlindungan Merek.” *Jurnal Ilmiah indonesia p-ISSN:2541-0849 e-ISSN:2548-1398*, 2023.
- “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” 2016.